

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga laporan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik". Laporan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Komputer Indonesia.

Dalam menyusun Skripsi ini, penelitian cukup mengalami beberapa hambatan dan kesulitan. Terbatasnya kemampuan pengetahuan dan wawasan menjadi hambatan besar dalam penyusunan ini terlebih disaat proses penyusunan skripsi ini sedang pandemic Covid-19 yang menyebabkan banyaknya hambatan. Namun berkat kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, Laporan ini dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Skripsi ini, tidak terlepas dari adanya dukungan, dorongan dan bimbingan dari pihak-pihak yang telah membantu proses penyusunan Laporan Skripsi ini.

Penelitian juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Yth. Prof.Dr.Ir.H. Eddy Soeryanto Soegoto,M.T., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Prof.Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Prof. Dr. H. Maman Kusman, S.E., MBA., selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia.

4. Yth. Dr.Ir. Herman Soegoto, MBA., selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Prof. Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth. Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sekaligus dosen pembimbing skripsi;
8. Yth. Febilita Wulansari, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sekaligus dosen wali;
9. Yth. Wahyudi S.H., M.H., selaku Dosen dan Penguji di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
10. Yth. Rika Rosilawati Ruhimat, A.Md., selaku Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
11. Yth. Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H., selaku Advokat yang memotivasi penulis untuk mengangkat isu-isu perempuan sebagai skripsi penulis sekaligus yang sudah membantu penelitian bersedia untuk wawancara secara langsung
12. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Papa H. Risdon S.H dan mama Hj. Helmiza S.E atas doa dan dukungannya, Terimakasih pula kepada Abang penulis Aryo De Wibowo Muhammad Sidik, S.T., M.T. dan Hasnul Luthfi S.E dan Kakak penulis Putri Berlian, S.A.B
13. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis Liani Luthfia Barlian, Dilla Rosdiani, Amurwaningtyas Chandra Laksmi, Nur Alya Annisa, A.Md. I.Kom, Teh Nadya Juliani, S.IP, Sultan Habbieb Adrismon, Nadhif Pramudya Sandra, Rakhmat, Fikri, S.H, Rizzard Dany Fallah, Noviani Keyrlin, Alif, Fika dan Aldy Hakim
14. Terimakasih pula untuk para senior Teh Ira Maulia Nurkusumah S.H dan Kak Fikri S.H

Penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penulis, karena pada dasarnya penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah S.W.T membalas semua amal baik yang telah membantu beberapa kendala yang telah dihadapi penulis

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf bagi para pihak yang namanya tidak tercantum dalam skripsi ini.

Bandung, 13 September 2021

Ratih Latifa